



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 092/IOP-PAUD/DPMPTSP/X/2025

Dengan Surat Keputusan Nomor : 092/SK/DPMPTSP/X/2025

Tanggal, 20 Oktober 2025

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : TK Nur Warfa'ni

Nama Sekolah : TK Nur Warfa'ni

Alamat : Lappadare, Desa Mattapawalie, Kecamatan Tanete Riaja,
Kabupaten Barru.

Tanggal Berdiri : 01 Juli 2011

Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2028, dengan
memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, terlampir.

Dikeluarkan di : Barru
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

ANDI SUKUR MAKKAWARU, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

Retribusi : Rp. 0,-



Ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 0207/SK/DPMPTSP/X/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK NUR WARFA'NI, LAPPADARE,
DESA MATTAPPAWALIE, KECAMATAN TANETE RIAJA, KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU**

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 185/BAPL/DPMPTSP/X/2025, tanggal 17 Oktober 2025 pada TK Nur Warfa'ni, Lappadare, Desa Mattapawalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, maka layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bawa Telah Dilakukan Peningkatan Status Kelembagaan Dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagaimana Tertuang Dalam Akta Notaris No. 09. Tanggal 08 Oktober 2025
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD,

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSP/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional TK Nur Warfa'ni dengan nomor pendaftaran 0738 tanggal pendaftaran 15 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK NUR WARFA'NI LAPPADARE, DESA MATTAPPAWALIE, KECAMATAN TANETE RIAJA, KABUPATEN BARRU

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
 Lembaga Penyelenggara : TK Nur Warfa'ni
 Nama Sekolah : TK Nur Warfa'ni
 Alamat : Lappadare, Desa Mattapawalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru
 Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2028.

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :
 1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
 3. Mintaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
 5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Pertinggal.